

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN(QRIS) *QUICK
RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART* BAGI
PERKEMBANGAN UMKM KULINER KECAMATAN
MEDAN AREA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

MULIANA IKHSAN
1801280139



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku
dan adik tercinta*

Ayahanda Ihsan Taufik

Ibunda Mulyati

Adik Tercinta Ammar Rasyid

*Selalu memberikan do'a Kesuksesan & Keberhasilan
bagi diriku*

Motto:

*"Tetaplah rendah hati seberapa tinggi pun
kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapa
pun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur apa
pun keadaan kita."*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muliana Ikhsan

NPM : 1801280139

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesia Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Oktober 2022
Yang menyatakan :



MULIANA IKHSAN
NPM: 1801280139

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN (QRIS) *QUICK RESPONSE*
CODE INDONESIA STANDART BAGI PERKEMBANGAN UMKM
KULINER KECAMATAN MEDAN AREA

Oleh :

MULIANA IKHSAN
NPM: 1801280139

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 23 Oktober 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN
(QRIS) QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART BAGI
PERKEMBANGAN UMKM KULINER KECAMATAN MEDAN AREA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

Muliana Ikhsan
NPM : 1801280139

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 03 Oktober 2022

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Muliana Ikhsan** yang berjudul "**Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Muliana Ikhsan
NPM : 1801280139
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	A	a
/	Kasrah	I	i
و	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي /	fatha dan ya	Ai	a dan i
و /	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau	A	a dan garis di

	ya		atas
ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قل
- rama = رما
- qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-afal* – *raudatul afal* : روضة لاطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al- birr : الْبِرِّ
- al- hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : الرَّجُلِ
- as- sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy- syamsu : الشَّمْسِ
- al- qalamu : الْقَلَمِ
- al- jalalu : الْجَلَالِ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- *ta'khuzuna*: تعخوزنا
- *an-nau'*: انواع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرأة
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarkan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin

- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami’an
- Lillahil-amrujami’an
- Wallahubikullisyai’in ‘alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Muliana Ikhsan, 1801280139 Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area. Pembimbing Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

QRIS adalah kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non tunai di Indonesia. QRIS diciptakan untuk mempercepat sistem pembayaran non tunai yang aman mendorong efisiensi ekonomi, mempercepat inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan QRIS dapat digunakan oleh semua kalangan. Penerapan QRIS bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, andal, dan dapat diproses semua transaksi domestik termasuk interkoneksi dan interoperabilitas.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pembayaran qris dan juga untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat Penerapan Alat Pembayaran Qris di kecamatan medan area. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pada 3 UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 3 UMKM yaitu Warung Sate Madura H. Rasyidi, Mulia Burger, Segar Juice. Penerapan QRIS dapat membantu memudahkan para pedagang dalam bertransaksi dan untuk menjaga keamanan pendapatan. selanjutnya faktor yang mendukung dalam penerapan QRIS sebagai alat pembayaran adalah kemajuan teknologi sekarang tentunya sangat memudahkan dalam segala urusan termasuk alat pembayaran menggunakan smartphone dengan memindai QR Code yang disediakan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat sekitar masih nyaman dengan membayar secara cash barang yang dibeli.

Kata Kunci : UMKM, QRIS, dan Perkembangan

ABSTRAK

Muliana Ikhsan, 1801280139 Implementation of the Payment System (Qris) Quick Response Code Indonesian Standard for the Development of Culinary SMEs in the Medan Area. Supervisor Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

QRIS is a QR code developed by Bank Indonesia and the Indonesian Payment System Association which aims to integrate all non-cash payment methods in Indonesia. QRIS was created to accelerate a non-cash payment system that is safe, encourages economic efficiency, accelerates the financial inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and QRIS can be used by all groups. The implementation of QRIS aims to achieve this. A payment system that is safe, efficient, smooth, reliable, and can be processed for all domestic transactions including interconnection and interoperability.

This study was made to find out how the implementation of the qris payment system is and also to find out what factors can support and hinder the implementation of the qris payment instrument in the Medan area sub-district. The method used in this study is a descriptive qualitative method which was carried out on 3 MSMEs.

Based on the results of research conducted in 3 MSMEs, namely Warung Sate Madura H. Rasyidi, Mulia Burger, and Segar Juice. The implementation of QRIS can help make it easier for traders to transact and to maintain income security. the next factor that supports the application of QRIS as a means of payment is that technological advances are now certainly very easy in all matters including payment instruments using a smartphone by scanning the QR Code provided, while the inhibiting factor is that the surrounding community is still comfortable with paying cash for the goods purchased.

Keywords: SMEs, QRIS, and Development

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesia Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area*” adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW karena berkatnyalah kita dapat terbebas dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Yang Tercinta kedua orang tua Ayahanda Ihsan Taufik dan Ibunda Mulyati serta adik saya yang telah memberikan motivasi dan semangat serta do'a yang tulus dan tiada henti sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari S.E.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf pengajar dan pegawai yang ada di Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 Agustus 2022

MULIANA IKHSAN
NPM: 1801280139

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM).....	7
2. Sistem Pembayaran	14
3. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).....	29
4. Implementasi	37
B. Penelitian yang Relevan.....	38
C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III	44
METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	45
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Teknik Keabsahan Data	48

BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	59
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1	Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	QR Code MPM Statis.....	33
Gambar 2.2	QR Code MPM Dinamis.....	34
Gambar 2.3	QR Code CPM.....	34
Gambar 2.4	Kerangka Berfikir.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus menerus berkembang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Teknologi yang berkembang dari tahun ke tahun menyebabkan perubahan yang sangat besar bagi pengguna teknologi di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Sekarang di era revolusi industri 4.0 sudah banyak teknologi yang berkembang untuk mempermudah kehidupan. Pelaku UMKM dituntut untuk selalu belajar dan berfikir terbuka terhadap teknologi yang semakin berkembang. Tentunya pemasaran secara digital juga mempertimbangkan menggunakan media yang cocok dan cara komunikasi yang tepat yang disesuaikan dengan segmen atau pangsa pasar yang dipilih. Sehingga pemasaran akan lebih efektif dan tidak salah sasaran (Laura Hardilawati, 2020). Hal ini mendorong perkembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya adalah *Financial Technology* (Fintech) (Tarantang, 2019). FinTech berperan penting dalam memelihara inovasi teknologi yang diperlukan guna membuat pasar dan sistem keuangan menjadi lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan (Astri Rumondang et al., 2019).

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor financial. Inovasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi *start up* berbasis aplikasi yang digunakan dalam proses transaksi keuangan seperti proses pembayaran, transfer, peminjaman uang, dan juga perencanaan keuangan. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Seperti yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech adalah sebuah inovasi di industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya

berbentuk sistem yang dirancang untuk melakukan mekanisme transaksi keuangan tertentu. Fintech memudahkan penggunaan dan memanfaatkan berbagai hal layanan keuangan digital seperti pembayaran, pinjaman, investasi dan asuransi. Fintech juga dapat memberikan peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM pada umumnya memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. UMKM sering tidak didukung seperangkat kebijakan dan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dan kemudahan dalam mendapatkan modal melalui pembiayaan dan pengembangan usaha dari lembaga-lembaga keuangan. Permasalahan ini disebabkan kemampuan *self assessment* dan administrasi keuangan tidak memadai yang dimiliki pengelola UMKM dalam mengelola keuangan masih sangat rendah. (Dahrani et al., 2022) Melalui layanan fintech, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi baik di area keuangan maupun pemasaran. Fintech juga berperan penting dalam mendukung lembaga keuangan untuk mengenali konsumen melalui pemeriksaan dan penilaian kredit Elektronik, yang memungkinkan UMKM memperoleh kredit atau layanan keuangan lainnya (Fajar et al., 2021).

Menurut data survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada tahun 2018 terdapat 171,17 juta (64,8%) pengguna internet di Indonesia dari 264,161 juta jumlah penduduk Indonesia. Dan pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,71 juta (73,7%) dari 266,91 juta jumlah penduduk di Indonesia. (APJII, 2020). Dengan meningkatnya penggunaan internet melalui *smartphone* metode pembayaran tanpa uang tunai berbasis elektronik semakin diminati. Menurut data Bank Indonesia pada Maret 2020, sebanyak 40 perusahaan telah menerbitkan uang elektronik. Hal ini menjadi beberapa alasan juga yang membuat para pelaku UMKM harus menyediakan pembayaran digital sebagai alternatif.

Metode pembayaran digital yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat semakin nyaman dalam bertransaksi, oleh karena itu pada tanggal 17 agustus 2019 Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan QR Code (Bank Indonesia, 2022). Namun karena di Indonesia memiliki banyak sistem pembayaran yang

berbasis online seperti Gopay, OVO, Dana, LinkAja dan lain sebagainya. Maka tiap sistem pembayaran tersebut juga mempunyai QR Code yang berbeda-beda. Infrastruktur sistem pembayaran yang bersifat eksklusif ini, menjadi kurang efisien karena keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas. Agar penggunaan QR Code di era digital ekonomi bisa optimal, pada tanggal 1 Januari 2020 Bank Indonesia (BI) merancang dan menetapkan standarisasi sistem pembayaran QRIS. Kehadiran QRIS memungkinkan satu QR Code bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital yang tersedia di Indonesia.

QRIS adalah kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non tunai di Indonesia. QRIS diciptakan untuk mempercepat sistem pembayaran non tunai yang aman mendorong efisiensi ekonomi, mempercepat inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan QRIS dapat digunakan oleh semua kalangan. Penerapan QRIS bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, andal, dan dapat diproses semua transaksi domestik termasuk interkoneksi dan interoperabilitas. Pengembangan QR Code untuk semua lini, bahkan dalam hal opsi pembayaran di pasar tradisional, warung dan kafe. Keadaan saat ini dapat menjadi batu loncatan bagi UMKM untuk memperluas bisnis serta memperbaiki sistem mereka.

Terlihat dari pra-riset yang penulis lakukan, terdapat sebanyak 12 UMKM kuliner di Jl. Ar.Hakim kecamatan Medan Area, 6 diantaranya mempunyai QRIS sebagai alat pembayaran. Oleh sebab itu penulis memilih subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 pedagang atau informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Ada beberapa pelaku UMKM kuliner yang penulis temui yaitu Warung Sate Madura H. Rasyidi, Mulia Burger, Segar Juice. Berdasarkan hasil pra-riset dan wawancara yang dilakukan penulis pada bulan Mei 2022, peneliti menemukan ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang diperoleh dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran tanpa uang tunai. Dengan adanya sistem pembayaran QRIS yang telah dikeluarkan Bank Indonesia penulis tertarik untuk mengetahui keefisienan QRIS bagi perkembangan UMKM.

Dari penjelasan latar belakang di atas, Penulis memilih lokasi UMKM di sekitar Kecamatan Medan Area dikarenakan di lokasi tersebut para pedagang rata-rata sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran. Oleh sebab itu, penulis ingin tahu bagaimana implementasi QRIS pada pelaku UMKM di Kecamatan Medan Area maka dibuatlah penelitian dengan judul ***“Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini yaitu :

1. Belum efektifnya pelaksanaan penggunaan QR Code yang berstandar nasional (QRIS) terutama pada pedagang (*merchant*) di Kecamatan Medan Area.
2. Karena kondisi internet yang kurang stabil dapat menyebabkan transaksi gagal.
3. Sosialisasi bagi pengguna QRIS yang masih kurang.
4. Adanya biaya transaksi QRIS yang dibebankan kepada merchant.
5. Pencairan dana InterActive QRIS ke rekening merchant dilakukan hanya pada hari & jam kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pembayaran QRIS (quick response code Indonesia standart) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Penerapan Alat Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesia Standard) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran QRIS (quick response code Indonesia standart) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat Penerapan Alat Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesia Standard) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik serta sebagai referensi akademis untuk studi lebih lanjut di program Manajemen Bisnis Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian terkait pemahaman tentang penerapan sistem pembayaran digital QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) bagi UMKM di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi UMKM
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman khususnya pengetahuan tentang sistem pembayaran dengan menggunakan QRIS.
 - b. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini merupakan pelengkap syarat penyelesaian Pendidikan jenjang sarjana di jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian inti pertama ada pada bab I pendahuluan yang bisa dikatakan sebagai pembuka pintu menuju pembahasan. yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teoretis

Terdiri dari pengertian sistem pembayaran, QRIS, usaha, kecil & menengah (UMKM) dan implementasi.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjadi bahasan wajib pada sistematika penulisan skripsi yang berisi pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan Teknik keabsahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan hasil dari penelitian, Adapun pembahasan yang akan dibahas antara lain mengenai temuan tentang letak geografis tempat penelitian dan juga membahas tentang penerapan sistem pembayaran QRIS (quick response code Indonesia) bagi perkembangan UMKM di Kecamatan Medan Area.

5. Bab V Penutup

Merupakan kesimpulan dan saran-saran. Dalam Kesimpulan akan dicoba dijawab secara ringkas semua pertanyaan penelitian. Kemudian diajukan berupa saran untuk perbaikan pada masa-masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Mujiatun et al., 2021). Pengembangan usaha mikro di Indonesia merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam peningkatan dan memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Perekonomian kuat, bersumber dari banyaknya usaha mikro yang ada di di negara tersebut. Banyaknya usaha mikro yang berkembang di suatu negara, dapat di pastikan akan kemampuan negara yang dapat mengatasi perekonomian masyarakatnya (Bara et al., 2019). Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang–undang. Usaha kecil dapat didefenisikan sebagai berikut: (Hutagalung et al., 2021)

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor–sektor dan potensi.
- c. Peningkatan upaya–upaya pemberdayaan masyarakat .

UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro dan menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang berukuran kecil. Sesuai dengan

undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

a. Usaha mikro

Merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha yang telah diatur oleh undang-undang.

b. Usaha kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan.

c. Usaha menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang. (Hafsah et al., 2021)

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan. Kriteria tersebut digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Kriteria modal usaha UMKM terbaru berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai maksimal 5 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai maksimal 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35

ayat (6) PP 7/2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro memiliki hasil penjualan pertahun maksimal sebanyak Rp. 2 miliar.
- 2) Usaha kecil memiliki hasil penjualan Rp.2 – 5 miliar pertahun.
- 3) Usaha menengah memiliki hasil penjualan Rp.15 – 50 miliar pertahun.

Badan statistik mengemukakan kriteria batasan pekerja pada usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut : (Hamdani, 2020)

- 1) Usaha mikro memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayarkan.
- 2) Usaha kecil memiliki pekerja 5 sampai 19 orang.
- 3) Usaha menengah memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.

Dalam dunia perbankan, pengelompokan/klarifikasi UMKM didasarkan pada jumlah (*plafond*) pembiayaan yang dapat diberikan kepada UMKM, yaitu untuk usaha mikro pembiayaan yang diberikan sampai dengan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk usaha menengah pembiayaan yang diberikan antara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah). (Hasanah, 2021)

c. Jenis usaha yang termasuk UMKM

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat.

Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut adalah jenis usaha yang termasuk UMKM: (Ni Putu Ari Aryawati, 2022)

- 1) Usaha kuliner

Usaha kuliner merupakan usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis ini akan terus tumbuh karena menyediakan kebutuhan pokok manusia. Bisnis ini juga paling

banyak digandrungi anak muda karena menjanjikan dan tidak membutuhkan modal yang besar.

2) Usaha fashion

Usaha fashion merupakan jenis bisnis yang paling banyak diminati semua kalangan karena mampu menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Setiap tahunnya mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelaku bisnis fashion.

3) Usaha agribisnis

Usaha jenis ini menjadi solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sayur mayur, telur, hingga daging.

4) Usaha dibidang teknologi

Perkembangan teknologi informasi membuka banyak peluang bagi masyarakat. Teknologi saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat terutama di Indonesia sehingga bisnis ini sangat dibutuhkan untuk mendukung semua kebutuhan tersebut.

5) Usaha produk kreatif

Usaha produk kreatif memiliki nilai jual yang tinggi sehingga sektor usaha ini menarik untuk di kembangkan. Jenis produk kreatif yang sangat populer saat ini adalah produk kerajinan seperti pakaian, kain, aksesoris, produk dapur hingga hiasan rumah.

6) Usaha perjalanan wisata

Bisnis perjalanan wisata sangat potensial, terutama untuk daerah pariwisata. Bisnis ini mencakup layanan akomodasi, seperti penginapan dan transportasi.

d. Azas dan Prinsip Pemberdayaan

Berdasarkan perundang-undangan UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh azas-azas sebagai berikut: (Rio F.Wilantara, 2016)

a. Azas kekeluargaan

Yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Azas demokrasi ekonomi

Yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Azas kebersamaan

Yaitu azas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Azas efisiensi berkeadilan

Yaitu azas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. Azas berkelanjutan

Yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Azas berwawasan lingkungan,

Yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Azas kemandirian.

Yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

h. Azas keseimbangan kemajuan,
Adalah azas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Azas kesatuan ekonomi nasional,
Adalah azas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Masih berlandaskan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- a. Prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- d. Peningkatan daya saing UMKM
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

e. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM mempunyai segenap kemampuan tersembunyi yang melambangkan harapan yang jadi basis peningkatan pada waktu kedepan yaitu (Anoraga, 2002):

- a. Menyediakan lapangan pekerjaan posisi industri kecil pada pemasukan tenaga kerja harus diapresiasi, diperhitungkan sanggup memasukkan hingga 50% sumber daya manusia yang bersedia.
- b. Kehadirannya pengusaha muda diusaha kecil dan menengah hingga kini benar dapat membantu meningkatnya usaha baru.
- c. Mempunyai bagian bisnis pasar yang khusus melakukan administrasi sederhana dan elastis pada pertukaran pasar.
- d. Menggunakan sumber daya alamiah lingkungan, bisnis kecil sebagian besar menggunakan sampah hingga dari bisnis besar atau bisnis yang lainnya.

- e. Mempunyai peluang untuk meningkat. Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan memperlihatkan hasil yang melukiskan bahwa bisnis kecil sanggup untuk ditingkatkan lebih jauh dan sanggup untuk meningkatkan bidang lain yang terpaut.

Kelemahan, yang banyak juga menjadikan salah satu penyebab penghalang dan dari Usaha Mikro terjadi karna 2 faktor :

- a. Faktor Internal, adalah permasalahan sederhana dari UMKM yaitu:
 - 1) Amat kurangnya keahlian dari SDM itu sendiri
 - 2) Masalah pemasaran produk setengah dari pengusaha bisnis Kecil lebih mengutamakan pada bagian produksi sedangkan fungsional pemasaran tidak sanggup dalam mengakseskannya, utamanya informasi pasar dan jaringan pasar, hingga setengahnya cuman berguna menjadi pekerja saja.
 - 3) Keseringan pemakai yang lebih percaya haya pada bisnis besar tidak yakin kualitas produk bisnis Kecil.
 - 4) Masalah pendanaan kebanyakan bisnis Kecil menggunakan uangnya sendiri dalam angka yang sangat minim.
- b. Faktor eksternal, yaitu permasalahan yang nampak dari bagian pengembang dan Pembimbing UMKM. Contohnya jalan keluar yang diberitahukan kurang sesuai target tidak adanya pengawasan dan program yang saling bertumpuk.

f. Karakteristik UMKM yang ada di Indonesia

Ada empat alasan yang menjelaskan tentang karakteristik UMKM yang ada di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut Pendidikan formal tertentu. Ketiga, lokasi yang digunakan UMKM tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM memiliki ketahanan yang kuat Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. (Sarfiyah et al., 2019)

g. Peran Pemerintah

Perundang-undangan juga memuat peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU Nomor 20 Tahun

2008, Pasal 7 ayat (1), berisi Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informasi usaha
- d. Kemitraan
- e. Perizinan usaha
- f. Kesempatan berusaha
- g. Promosi dagang
- h. Dukungan Kelembagaan

Pasal tersebut, disusul dengan ayat (2), yang memuat “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).

2. Sistem Pembayaran

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan permindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring dan setelmen. (Bank Indonesia, 2008)

Menurut terminologi, sistem pembayaran terdiri dari dua kata yakni “sistem” dan “pembayaran”. Kata “sistem” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau bisa juga diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata “pembayaran” lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang atau jasa. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan apa yang disebut

dengan proses pembayaran. (Aulia Pohan, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 secara jelas mendefinisikan sistem pembayaran yang mencakup seperangkat aturan, kelembagaan, dan mekanisme pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, ada beberapa prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh BI seperti, keamanan, kesetaraan akses, perlindungan konsumen dan efisiensi.

b. Manfaat Sistem Pembayaran

Pada dasarnya, uang memiliki beberapa fungsi primer. Pertama adalah sebagai alat tukar. Dibandingkan harus menjalankan sistem barter, uang merupakan alternatif paling praktis dan nyaman. Kedua adalah sebagai satuan hitung karena memiliki nilai. Hal ini tentu lebih adil dibandingkan sistem barter. Ketiga, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Artinya, uang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Dengan kata lain, uang juga dapat dibaca sebagai alat investasi. Hanya saja dengan catatan, inflasi yang terjadi tidak terlalu tinggi sehingga nilai uang masih relevan.

c. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran hadir karena berkembangnya kebutuhan manusia dalam bertransaksi. Inovasi-inovasi yang muncul dalam transaksi pembayaran membutuhkan suatu sistem yang mendukung transaksi dapat berjalan dengan baik. Lagi pula, Sistem Pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Ia sangat erat kaitannya dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan perekonomian serta punya kaitan yang kuat dengan budaya. Oleh karena itu, agar transaksi pembayaran dapat berjalan dengan baik, maka semua komponen yang terlibat harus menjalankan perannya secara optimal dan saling mendukung satu sama lain. Ibarat sebuah orchestra maka setiap komponen di dalamnya harus bekerja baik. Oleh karena itu dibutuhkan seseorang dirigen yang paham betul

bagaimana musik dimainkan. Demikian pula dengan Sistem Pembayaran, harus dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang akan mengatur bagaimana sistem dapat berjalan dengan sempurna. Dan di banyak negara, bank sentral adalah yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan Sistem Pembayaran. Demikian pula halnya Indonesia.

Penetapan Kebijakan Sistem Pembayaran umumnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum. Paling tidak ada empat prinsip dasar yang dipegang oleh lembaga yang mengendalikan Sistem Pembayaran keempat hal tersebut adalah³⁵ pertama, bagaimana meminimalisir risiko (*Risk Reduction*). Sistem Pembayaran yang terkendali dengan baik akan dapat mengurangi berbagai risiko yang mungkin timbul. Terdapat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi dalam Sistem Pembayaran. Mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Prinsip kedua yang harus dipegang dalam implementasi Sistem Pembayaran adalah bagaimana sebuah Sistem Pembayaran dapat meningkatkan efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien. Sedangkan sistem keuangan dan perbankan yang efisien tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada dukungan untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang efisien mengingat Sistem Pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional. Prinsip ketiga adalah kesetaraan. Pemberian akses yang equal baik kepada peserta di dalam Sistem Pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna. Sebuah Sistem Pembayaran belum sesuai dengan prinsip dasarnya apabila dalam pengaturan dan operasionalnya tidak dapat melindungi dan memenuhi hak-hak dari peserta Sistem Pembayaran dan masyarakat luas sebagai pengguna secara *equal*. Dan prinsip keempat adalah prinsip perlindungan konsumen (*consumer protection*). Sistem pembayaran harus dapat memastikan masyarakat luas dapat memperoleh jasa Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman,

dan andal.

Aspek perlindungan konsumen mencakup hak dan kewajiban pengguna jasa Sistem Pembayaran untuk memperoleh dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Demikian halnya dengan pencantuman harga untuk dapat memperoleh jasa Sistem Pembayaran kepada konsumen (pengguna jasa Sistem Pembayaran) harus mencerminkan kondisi yang benar, jelas, jujur dan fair. Bank sentral sebagai penyelenggara Sistem Pembayaran akan menetapkan harga kepada bank peserta mengenai berbagai hal, diharapkan bank juga menetapkan harga yang wajar terhadap nasabah bank selaku pengguna jasa bank.

d. Komponen Sistem Pembayaran

Secara umum, ada beberapa komponen yang membangun payment system supaya dapat terealisasi dengan lebih mudah. Berikut adalah macam-macam komponen dalam metode pembayaran:

1) Regulator.

Pihak yang memiliki wewenang mengatur kebijakan, aturan main, dan juga ketentuan yang bersifat mengikat semua komponen dalam payment system.

2) Penyelenggara.

Lembaga yang bertugas memastikan bagaimana cara menyelesaikan seluruh aktivitas transaksi hingga akhir.

3) Infrastruktur.

Istilah ini mengacu pada seluruh bentuk sarana fisik yang mendukung operasional payment system.

4) Instrumen.

Alat pembayaran, baik tunai atau nontunai yang telah disepakati para pengguna payment system dalam melakukan transaksi.

5) Pengguna.

Pihak ini juga disebut sebagai konsumen atau customer yang menggunakan payment sistem secara berkala.

6) Saluran Pembayaran.

Komponen ini meliputi beberapa alat, seperti mobile banking, teller input, internet banking, mesin AT, phone banking, dan Electronic Data Capturing atau EDC.

7) Sistem Transfer Dana.

Keberadaan sistem transfer dana memungkinkan terjadinya proses pemindahan uang atau alat pembayaran dari satu rekening bank ke rekening bank lain.

e. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non tunai*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/ *settlement*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*card-based*).

Pada satu dekade terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke dalam kehidupan masyarakat yang secara drastis mengubah perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu (*chip based*) maupun peladen/ server (*server based*). Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, dengan cepat serta aman melalui berbagai *platform* antara lain web, *mobile*, *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan *SIM Toolkit* (STK).

Selanjutnya, muncul instrumen *virtual currency* yang merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain selain otoritas moneter dan diperoleh dengan cara *menambang*, membeli atau mentransfer pemberian (*reward*). Kepemilikan *mata uang virtual* sangat berisiko dan sarat spekulatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko

penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Hubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menjelaskan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan *mata uang virtual* sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

f. Perkembangan Sistem Pembayaran Saat Ini

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal penguncian dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada batasan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan kegiatan sistem pembayaran.

Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya. Bahkan saat ini peran lembaga selain bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut.

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi-transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.

Masyarakat kini menghadapi berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan *paper-based instrument* seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan *card based* dan *electronic based instrument* terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik baik *chip based* maupun *server based* sebagai alat pembayaran.

Penguatan infrastruktur tersebut mencerminkan dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan settlement *Payment-versus-Payment* (PvP) pada Sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (-RTGS). Layanan penyelesaian *penyelesaian* dari transaksi jual beli valuta asing khususnya *Dolar Amerika Serikat* (USD) terhadap *bahasa Indonesia* Rupiah (IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan settlement pada saat melakukan transaksi nilai uang. Selain itu, dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas, tentu memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku ekonomi, antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya.

Selain PvP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan fungsi settlement surat berharga BI-SSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan settlement di Bank Indonesia. Penyatuan

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan penyelesaian dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada *pemangku kepentingan* terkait.

Tak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debit. prinsip penerapan *no money no game* pada proses penghitungan kliring debit yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pembiayaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dari bank lainnya. Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan pada penciptaan *interoperabilitas* antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi instrumen nasional kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam penggunaan kartu ATM/Debet, penggunaan chip teknologi pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan *fraud* pada kartu ATM/Debet. Selain itu, *interoperabilitas* antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik.

Bank Indonesia telah menetapkan lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Sebagai salah satu *quick win* untuk mewujudkan visi SPI 2025 tersebut, Bank Indonesia telah melakukan kebijakan operasional SKNBI yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan tetap memperhatikan perlindungan nasabah.

g. Ruang Lingkup Sistem Pembayaran

Secara umum, metode pembayaran yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas 2 ruang lingkup, diantaranya adalah seperti di bawah ini:

- 1) Nilai Besar

Diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia (BI), dan terbagi atas dua bagian yaitu, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

2) Nilai Kecil

Terdiri atas beberapa bagian, seperti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia, Instrumen pembayaran elektronik yang dijalankan industri baik bank maupun non bank. Sedangkan alat pembayaran yang diterapkan adalah menggunakan kartu, seperti kartu debit.

Instrumen pembayaran yang ditawarkan cukup kompleks karena meliputi e-money atau uang elektronik. Sedangkan aktivitas pengiriman uang dilakukan oleh industri seperti telah disebutkan. Penyelenggara metode pembayaran non bank terdiri atas berbagai opsi, misalnya Institusi Jasa Keuangan, Institusi Penyedia Jasa Telekomunikasi, Koperasi, dan lain sebagainya.

h. Sistem Pembayaran Tunai (*Cash*)

Secara garis besar sistem pembayaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar adalah pada instrument yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang tunai (uang kertas dan koin) sebagai metode pembayaran.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang tunai pada perekonomian saat ini, diantaranya mudah dibawa, dan dapat dipecahkan dalam jumlah berapapun. Tetapi pemakaian uang tunai mempunyai beberapa kekurangan, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik. (Susanti, 2017)

i. Sistem Pembayaran Non Tunai (*Cashless*)

Pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al

Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^{قُل}
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^{قُل}
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ^{قُل}
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ^{قُل}
يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ^{قُل}
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ^{قُل}
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا^{قُل}
دُعُوا^{قُل} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ^{قُل}
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً^{قُل}
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا^{قُل}
إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{قُل} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{قُل} وَإِنْ تَفَلَّطُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ^{قُل}
بِكُمْ^{قُل} وَانقُوا اللَّهَ^{قُل} وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^{قُل} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

ditentukan Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh)

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar dan transaksi ritel. Pemakaian uang tunai pada sistem pembayaran memang jauh lebih sering digunakan dibandingkan menggunakan pembayaran non tunai, namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, pemakaian uang tunai dianggap kurang aman dan kurang praktis.

Di bawah ini adalah beberapa alat pembayaran non tunai yang umum dipakai di Indonesia:

1) Kartu Debit

Instrumen pembayaran tunai berbentuk saldo yang diterbitkan oleh suatu bank, tempat Anda membuka rekening dan menyimpan sejumlah dana. Umumnya, beberapa tipe kartu debit memiliki batasan tertentu pada setiap melakukan transaksi. Tergantung pada kebijakan yang ditetapkan bank.

2) Kartu Kredit

Alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan bank untuk nasabah, namun dengan sistem hutang. Dengan kata lain, Anda dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit

meskipun tidak memiliki uang. Sedangkan cara mengembalikan uang tersebut adalah dengan dicicil.

3) Kartu Prabayar

Berbeda dengan kartu debit dan kartu kredit, sistem penggunaan kartu prabayar tidak berkaitan dengan rekening bank sama sekali. Sesuai namanya, untuk bisa melakukan pembayaran dengan jenis kartu ini, harus mengisi saldo terlebih dahulu.

4) Giro

Surat perintah yang ditujukan kepada suatu bank dengan tujuan memindahkan sejumlah dana dari satu rekening untuk ditransfer kepada nasabah lain sesuai tertera pada isi dokumen giro.

5) Cek

Alat pembayaran non tunai dalam bentuk kertas. Fungsinya adalah sebagai perintah pada bank agar mencairkan sejumlah dana kepada nasabah yang namanya telah tertulis pada kertas tersebut.

6) Nota Debit

Metode pembayaran dengan nota debit biasanya dipakai untuk tujuan menagih hutang ke nasabah sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Namun, nota debit juga bisa dimanfaatkan dalam aktivitas transaksi antar perusahaan.

7) Nota Kredit

Fungsi nota kredit adalah mentransfer atau memindahkan sejumlah saldo ke rekening bank lain menggunakan metode kliring. Nota kredit biasanya dipakai pada transaksi dalam nominal besar.

j. Sistem Pembayaran digital

Sistem pembayaran digital, atau yang umumnya dikenal dengan pembayaran online atau elektronik, adalah suatu proses transfer nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran lainnya dengan menggunakan perangkat digital seperti sistem POS, smartphone, atau menggunakan komunikasi digital, seperti komputer atau data nirkabel seluler.

Pembayaran digital adalah salah satu jenis teknologi keuangan yang menyediakan layanan pembayaran secara online. Dalam mekanismenya, pembayaran digital uang disimpan lalu diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik (Trihasta et al., 2008).

Berdasarkan suatu penelitian di tahun 2020 lalu, jumlah orang yang telah menggunakan sistem pembayaran online telah meningkat sebanyak 5,4%. Sehingga, pasar pembayaran sudah tumbuh dengan sangat pesat dan sudah banyak penduduk yang akrab dengan sistem pembayaran tersebut.

Ada banyak layanan dompet digital yang populer digunakan oleh masyarakat saat ini seperti :

a. OVO

Ovo adalah sebuah aplikasi dompet digital yang menyediakan layanan pembayaran dan transaksi online (cash). (Tarantang et al., 2019) Ovo merupakan startup yang didirikan oleh Andrian Suherman. Ovo mulai dikenal oleh masyarakat luas karena menjalin kemitraan dengan GRAB untuk menjadi media pembayaran untuk semua transaksi. Salah satu daya tarik dari dompet digital ini adalah berani menawarkan diskon hingga *cashback* dalam jumlah besar. Ovo juga memberikan *cashback* berupa poin, yang mana point ini memiliki kegunaan yang sama dengan *cash*.

b. Go-Pay

Go-Pay adalah layanan dompet digital yang ditawarkan gojek melalui aplikasinya. Awalnya Go-Pay hanya dikhususkan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek saja. Namun dengan perkembangannya yang pesat, Go-Pay mulai berkembang menjadi dompet digital yang bisa digunakan di semua transaksi digital.

c. DANA

Dana adalah layanan keuangan yang berbasis digital yang

berperan sebagai pengganti dompet konvensional (DANA, 2021). Didirikan pada tahun 2018, DANA adalah dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dengan empat lisensi termasuk *e-commerce*, dompet digital, pengiriman uang dan likuiditas keuangan digital (LKD). Dana juga pernah bermitra dengan *BlackBerry Messenger* atau BBM.

d. LinkAja

LinkAja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar, mengirim, membeli, dan membayar berbagai tagihan (LinkAja, 2021). LinkAja memiliki dua fitur yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah basic service, fitur ini membatasi saldo dari pengguna. Batas saldo maksimum dari fitur ini adalah 2 juta. Yang kedua adalah full service, fitur ini memiliki jumlah batas maksimum saldo lima kali lipat dari fitur yang pertama.

Berikut beberapa dampak penggunaan transaksi nontunai.

- a. Mempermudah Transaksi, Mempermudah transaksi yang dimaksud bertransaksi dengan nontunai tidak perlu membawa uang tunai yang memiliki banyak kelemahan, dari segi penyimpanan cukup praktis, dan transaksi dapat dengan mudah dilacak. Baik itu jumlah transaksi, waktu, tempat, seluruh keterangan tersebut bisa didapat keterangannya dengan mudah.
- c. Sirkulasi Uang Lebih Cepat, Dengan menggunakan uang elektronik, masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi sehingga sirkulasi uang dalam lingkup perekonomian Indonesia akan lebih mudah dan cepat.
- d. Meningkatkan Keamanan, Risiko penggunaan uang palsu bisa dihindari dengan adanya uang elektronik dan menurunkan tingkat perampokan serta pencurian karena tidak adanya uang tunai yang dibawa.
- e. Pajak akan Meningkatkan, Kemudahan transaksi dan sirkulasi uang

yang lebih cepat maka dapat meningkatkan pendapat negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain manfaat yang didapat seperti tersebut di atas, juga memberikan keuntungan untuk masyarakat karena masyarakat akan ditawarkan berbagai promo menarik, seperti cashback dan lain-lain. Jadi, adanya transaksi nontunai dapat dikatakan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia juga terus berupaya mendorong atau mengawal masyarakat dalam membudayakan penggunaan transaksi nontunai dengan cara meningkatkan minat masyarakat dari transaksi tunai ke non tunai. Adanya peningkatan minat masyarakat tersebut akan berdampak dan memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi negara, Transaksi nontunai bisa menjadi modernisasi infrastruktur keuangan dan mencegah risiko ilegal, seperti korupsi, pencucian uang dan lain-lain (Srikaningsih, 2020).

k. Sistem pembayaran Internasional

Setiap negara mempunyai mata uangnya tersendiri, walaupun beberapa diantaranya ada yang sama. Namun, bagaimana cara melakukan transaksi bila mata uangnya berbeda. Untuk melakukan kegiatan transaksi internasional secara nontunai umumnya Anda harus menukarkan uang yang sama dengan nilai kurs yang berlaku.

Beberapa contoh alat pembayaran nontunai bertaraf internasional adalah sebagai berikut:

1) Cek

sistem pembayaran yang dilakukan cek via bank penjual dari negara penjual.

2) Kartu kredit

Pembayaran dengan kartu kredit bisa dilakukan di berbagai negara, terutama bila Anda memiliki kartu dengan jaringan Union Pay, MasterCard, Visa, dll.

3) Wesel pos

Pihak pembeli bisa melakukan kegiatan transaksi wesel pos untuk

mengirim uang dari dalam dan juga ke luar negeri. Penyelenggara wesel pos internasional adalah Wesel Union.

4) Online payment

Hampir sama dengan uang elektronik yang mana para pengguna harus melakukan setoran uang tunai ke suatu akun. Para pengguna juga bisa menghubungkan kartu kredit ke dalam akun online payment, seperti PayPal.

3. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

a. Pengertian QRIS

QRIS atau (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah penyatuan dari berbagai jenis Qr Code dari berbagai penyelenggara. Sebagai pedoman implementasi *Quick Response (QR) Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. QRIS diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital.

Quick Response Code atau yang sering disingkat dengan QR Code merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Karakteristik dari QR Code yaitu dapat menampung jumlah data yang besar. Secara teori sebanyak 7089 karakter numerik maksimum data dapat tersimpan didalamnya, kerapatan tinggi (100 kali lebih tinggi dari kode simbol linier) dan pembacaan kode dengan cepat. QR Code juga memiliki kelebihan lain baik dalam hal unjuk kerja dan fungsi.

Pengembangan QRIS di Indonesia ini mengusung semangat

UNGGUL, yaitu:(Bank Indonesia, 2022).

- a. **Universal:** Inklusif, untuk keseluruhan lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri.
- b. **Gampang:** Transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggam.
- c. **Untung:** Efisien, satu code QR untuk semua aplikasi.
- d. **Langsung:** pembayaran langsung di proses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua penyedia layanan Qr Code yang beroperasi di Indonesia menggunakan sistem QRIS.

b. Visi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025

Adapun visi bank Indonesia sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan jasa produk QRIS sebagai berikut :

- a. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 mendukung integrasi ekonomikeuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
- b. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomikeuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
- c. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risikoshadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (spt API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
- d. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) – (And Counter Financing of Laundering), kewajiban keterbukaan untuk data, informasi, bisnis publik dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam

kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

- e. SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Kelima Visi SPI 2025 akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri.

Lima inisiatif tersebut adalah:

- a. Inisiatif 1:

Digital Open Banking dan Interlink Bank Fintech

Mendorong digital open banking dan interlink dengan fintech melalui standarisasi Open API (Application Programming interface). Open API memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan FinTech kepada pihak ketiga secara aman untuk memberikan variasi dan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi dan memungkinkan interlink antara pelaku. Adapun cakupan kegiatan dalam inisiatif 1 adalah standarisasi API Teknis, API Security, dan standarisasi kontraktual.

- b. Inisiatif 2:

Pengembangan Retail Payment.

Mengembangkan sistem pembayaran ritel yang mendukung ekonomi dan keuangan digital. Ke depan, desain pengembangan SP Ritel secara keseluruhan mengarah pada penyelenggaraan secara realtime, seamless tersedia 24/7 dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang lebih tinggi melalui pengembangan fast payment, optimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan pengembangan unified payment interface. Adapun cakupan kegiatan dalam inisiatif 2 adalah pengembangan sistem pembayaran berbasis API pengembangan fast payment, serta perluasan layanan GPN.

c. Inisiatif 3:

Pengembangan Wholesale Payment dan Financial Market Infrastructure.

Mengembangkan sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan yang mampu mendukung kebijakan moneter, SSK, dan mendukung interlink infrastruktur pasar keuangan. Cakupan kegiatan terkait inisiatif 3 antara meliputi pengembangan RTGS, CCP, CSD, ETP SSS, dan Trade Repository.

d. Inisiatif 4:

Data.

Melakukan pengembangan data nasional, termasuk infrastrukturnya, yang kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Sebagai bagian dari inisiatif ini adalah pengembangan trusted Digital ID, Pembangunan Data Hub, Pengaturan Data Protection termasuk konsumen consent dan cloud policy

e. Inisiatif 5:

Pengaturan, Pengawasan, Perizinan, dan Pelaporan

Percepatan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) membutuhkan penguatan kerangka pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan, termasuk penguatan teknologi (reg- tech & sup-tech).

c. Jenis mekanisme transaksi menggunakan QRIS

QRIS sendiri memiliki 3 jenis mekanisme transaksi yaitu:

a. *Merchant Presented Model* (MPM) Statis

penjual hanya perlu memajang satu sticker atau printout QRIS. Pengguna lalu memindai atau melakukan scan, memasukkan nominal pembayaran, mengetik PIN, dan mengeklik tombol “bayar”. Notifikasi akan langsung diterima oleh pengguna maupun merchant. QRIS jenis ini sangat cocok digunakan pelaku usaha mikro dan kecil.



Sumber : www.bi.go.id

Gambar 2-1 : Qr Code MPM Statis

- b. *Customer Presented Mode* (MPM) Dinamis, Sedikit berbeda dengan metode pembayaran MPM Statis, Qr kode yang perlu dipindai konsumen berasal dari perangkat EDC atau smartphone yang disediakan oleh penjual. Dengan jenis ini, merchant melakukan hal tersebut, sehingga konsumen tidak perlu memasukkan jumlah nominal yang harus dibayar. Setelah pembayaran berhasil, kedua belah pihak akan segera menerima pemberitahuan pembayaran berhasil. Jenis QRIS ini direkomendasikan untuk pedagang menengah dan besar, atau untuk volume transaksi tinggi.



Sumber : www.bi.go.id

Gambar 2-2 : Qr Code MPM Dinamis

- c. *Customer Presented Mode* (CPM), Mekanisme QR Code Customer Presented Mode ini dapat digunakan oleh setiap orang. Konsumen cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi konsumen untuk discan oleh pedagang. QRIS CPM lebih ditujukan untuk pedagang yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parker dan ritel modern.(Sihaloho et al., 2020)



Sumber : www.bi.go.id

Gambar 2-3: Qr Code CPM

d. Manfaat QRIS

Ada beberapa manfaat dari standarisasi QRIS, diantaranya:

- a. Bagi pengguna aplikasi pembayaran :
 - 1) Cepat dan kekinian, karena hanya perlu scan Qr Code yang tersedia.
 - 2) Tidak perlu membawa uang tunai lagi.
 - 3) Transaksi terlindungi, karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah memiliki izin dari Bank Indonesia (BI).
- b. Bagi Merchant/pedagang :
 - 1) Dapat meningkatkan penjualan.
 - 2) Praktis karena hanya menggunakan satu QRIS untuk pembayaran.
 - 3) Transaksi akan tercatat otomatis dan dapat dilihat setiap saat.
 - 4) Membangun informasi kredit profil, untuk memudahkan memperoleh kredit kedepannya.

e. Tujuan Standarisasi QR Code

Tujuan standarisasi QR code yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah :

- a. Untuk melindungi konsumen serta menciptakan kompetisi antar merchant yang sehat. Peralnya, saat ini pasar bisnis QR code telah dikuasai oleh penyelenggara-penyelenggara besar. Namun selanjutnya, melalui QRIS, diharapkan akan terbuka ruang sebesar-besarnya untuk berkompetisi. Baik itu untuk penyelenggara besar maupun kecil.
- b. Dengan munculnya standarisasi ini, merchant kecilpun akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi serta inovasinya. Karena tentu saja, pengusaha atau penyelenggara QR wajib taat pada aturan main yang berlaku, dan menyesuaikan layanannya dengan standar yang sudah ditetapkan yang turut diuntungkan tentu saja para konsumen yang tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi yang

dikeluarkan oleh perusahaan jasa pembayaran atau bank yang berbeda. Kedepannya konsumen bisa melakukan pembayaran dengan sistem QR code apapun melalui merchant-merchant apapun karena sudah saling terkoneksi.

- c. Diharapkan, adanya standarisasi QR code ini akan memacu jumlah transaksi dengan instrument QR code secara signifikan. Ke depannya, pembayaran non tunai tidak hanya bisa dinikmati oleh penduduk kota-kota besar, namun juga masyarakat di pelosok desa. Era ekonomi digital telah dimulai, tentu tantangan ke depan akan semakin besar. Maka langkah Bank Indonesia dalam melakukan standarisasi QR code ini layak diapresiasi, karena jelas konsumen akan lebih terlindungi, transaksi keuangan digital yang lebih amanpun bisa tercapai, serta terciptanya persaingan antar merchant yang lebih kompetitif dan penuh inovasi kian terbuka.

f. Cara menjadi pengguna dan Merchant QRIS

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan bagi merchant/toko yang hendak menggunakan QRIS pada tokonya serta bagi pengguna/pembeli dikutip dari laman Bank Indonesia, yaitu:

- a. Sebagai pengguna QRIS :
 - 1) Apabila belum memiliki akun, terlebih dahulu mengunduh salah satu PJPS yang sudah berizin QRIS.
 - 2) Lakukan registrasi sesuai PJPS tersebut.
 - 3) Isi saldo pada akun.
 - 4) Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk.
 - 5) Buka aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS yang ada pada merchant, masukan nominal, masukan PIN, klik bayar, cek notifikasi.
- b. Sebagai merchant :
 - 1) Apabila belum memiliki akun, melakukan pendaftaran secara online atau datang ke kantor cabang pada salah satu PJPS penyelenggara QRIS yang berizin.

- 2) Lengkapi data usaha dan dokumen yang di minta oleh PJPS tersebut.
- 3) Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.
- 4) PJSP akan mengirimkan sticker QRIS.
- 5) Install aplikasi sebagai merchant QRIS.
- 6) PJSP akan melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.

4. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga perlu menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memberikan hasil yang praktis terhadap sesama. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Syauckani dkk (2004:295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama menetapkan aturan yang membentuk interpretasi kebijakan. Kedua, Menyiapkan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti infrastruktur dan sumber daya keuangan, dan tentu saja menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, Ekonomi dan sosial yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung Semua yang terlibat untuk menentukan arah agar tujuan tercapai Kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: Adanya program atau kebijakan yang berlaku (2) Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang ditentukan dengan tujuan memperoleh manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan (3) Baik organisasi maupun individu yang bertanggung jawab untuk perolehan Unsur pelaksana (implementer) Pengawasan pelaksanaan dan proses implementasi.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan akan dijadikan untuk Menyusun konsep-konsep pada penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Oktoviana Banda Saputri (2020) (Jurnal)	Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code Indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital.	Hasil penelitian yang telah di respon oleh 46 responden, pada penelitian ini terdapat empat variabel independen yang diprediksi mempengaruhi keputusan konsumen dalam memiliki preferensi atau minat dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital, yaitu faktor persepsi Kemudahan, Kepercayaan Kemanfaatan dan Tingkat Risiko. Dengan menggunakan analisis regresi logistic diperoleh bahwa

			<p>berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variable independen yang berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital, Sedangkan berdasarkan pengujian individu (parsial) diperoleh bahwa factor persepsi Kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor persepsi lainnya diperoleh hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan QRIS.</p>
2	Rina Anasti Nasution, 2021 (jurnal)	Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan	Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 untuk menyederhanakan pembayaran non tunai berbasis QR Code. , QRIS sebagai salah satu inisiatif untuk mewujudkan Sistem

			Pembayaran Indonesia 2025 dan dengan adanya QRIS membantu merchant (UMKM) untuk melakukan pembayaran yang lebih praktis, cepat dan aman serta mendorong merchant untuk menabung. Sebagian penghasilan mereka
3	Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti dan Meidinah Munawaroh (2019) (Jurnal)	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada era ekonomi digital (Revolusi Industri 4.0) memang tidak dapat dihindari, khususnya dalam perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin pesat. Sistem pembayaran digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi secara umum, kelebihan dari sistem pembayaran digital lebih besar daripada kekurangannya. Hadirnya sistem pembayaran digital ini bukan berarti menghilangkan eksistensi uang tunai. Tetapi, dengan adanya sistem pembayaran digital ini juga dapat meminimalisir terjadinya

			inflasi akibat banyaknya uang beredar di masyarakat.
4	Desi Ramayanti, Wawan Gunawan dan Imam Ibnu Faishal (2021) (Jurnal)	Implementasi QR-Code pada Aplikasi E-Market Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Android	Aplikasi e-market mandiri dapat memudahkan proses transaksi jual beli sebanyak 90% dan promosi produk penjualan sebanyak 90% sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu aplikasi ini berjalan pada perangkat android dengan memanfaatkan kamera sebagai media input untuk membaca barcode yang digunakan sebagai verifikasi data pembelian. Pertukaran data yang dilakukan oleh clientserver menggunakan sebuah layanan webservice yang berjalan pada environment Apache. Aplikasi ini berbasis mobile device (android) yang ditujukan untuk memudahkan pengembangan aplikasi pada masa mendatang, dan jika diperlukan penambahan fitur serta perubahan aplikasi yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

5	I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni (2020) (Jurnal)	Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa intensi UMKM menggunakan QRIS dibentuk oleh : 1. Persepsi kegunaan 2. Persepsi kemudahan 3. Pemahaman akan QRIS 4. Pengaruh pihak luar 5. Persepsi hambatan
---	--	--	--


Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran non tunai dan juga sama-sama meneliti tentang penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penentuan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di jalan AR. Hakim Kecamatan Medan Area, dengan mengambil beberapa UMKM yang menjadi objek penelitian. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui persepsi dan preferensi para pedagang maupun konsumen dalam menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), namun pada penelitian ini fokus untuk mengkaji penerapan QRIS pada UMKM di Kecamatan Medan Area, dan memaparkan peranan, kendala dan pendapat UMKM dengan adanya QRIS.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sistem hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungna antar variable yang diteliti. Sintesa yang berhubungan dengan variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesa untuk mengetahui masalah apa yang akan dibahas. Untuk mendekati masalah yang akan dianalisa pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka berfikir sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan

informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya (riduwan, 2009). Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Bagan diatas menunjukkan bahwa alur penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di kecamatan Medan Area mengenai penerapan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat transaksi yang digunakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Medan Area menggunakan analisis deskriptif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2016). Karena mengandalkan hasil wawancara pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Area, studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa laporan hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atau objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

Peneliti merupakan pelaku utama dalam pengumpulan data. Kapasitas jiwa raganya dalam mengamati, bertanya, melacak, dan mengabstraksi merupakan instrumen penting yang tiada duanya. Selaku pengumpul data, peneliti memainkan peranan kreatif, ia melacak informasi atau fakta deskriptif, kemudian merakit sejumlah fakta dan informasi ke tingkat konsep, atau teori (Dede Oetomo, 2007). Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif juga mengandalkan kemampuan komunikasi (dan atau manusiawi) dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai ragam realitas, yang tidak dapat dikerjakan instrumen bukan manusia. Peneliti diharapkan mampu memahami fenomena yang terjadi dan selanjutnya menangkap makna dibalik gejala yang ada. Sedang instrumen penelitian non manusia, seperti panduan wawancara, observasi atau pengamatan, maupun dokumentasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perekaman informasi. (Lexy J. Moleong, 2002)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi untuk

menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah (Sugiono, 2016)

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di jalan Ar. Hakim Kecamatan Medan Area Kota Medan.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan dari bulan juni 2022 sampai dengan bulan oktober 2022. Berikut adalah tabel waktu pelaksanaan penelitian ini :

Table 3.1

Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	2022									
	Maret	april	mei	juni	juli	agustus	Sept	Okt	Nov- April	Mei
Pengajuan Judul										
Penyusunan Proposal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Penyusunan Skripsi										
Bimbingan skripsi										
Sidang Meja Hijau										

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pelaku usaha UMKM yang ada di kota Medan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran UMKM.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait atau sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan media elektronik seperti youtube.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan Teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observation)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di Kecamatan Medan Area kota Medan.

2. Wawancara (Interview)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes,

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, (Hamid Patlima, 2013) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di Kecamatan Medan Area kota Medan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Deddy Mulyana, 2018).

5. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari bukubuku referensi, laporan-laporan, majalah, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisa sebagai berikut: (Uin et al., 2018).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penelitian secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui observasi, wawancara maupun melalui Teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna (Lexy J. Moleong, 2002)

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Arififudin, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Medan Area

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Medan Area adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di kota Medan, Sumatra Utara, yang memiliki luas wilayah sebesar 5,52 km². Kecamatan medan area memiliki 12 kelurahan yakni: Kotamatum I, Kotamatum II, Kotamatum IV, Tegal Sari I, Tegal Sari II, Tegal Sari III, Pandau Hulu II, Sei Rengas II, Sei Rengas Permata, Pasar Merah Timur, Sukaramai I, Sukaramai II. Dari 12 kecamatan di Medan Area Kelurahan Pasar Merah Timur memiliki wilayah terluas yaitu sebesar 4,22 km² sedangkan Kelurahan Tegal Sari I dan Tegal Sari II mempunyai wilayah terkecil yakni 0,24². Bila dibandingkan antara jumlah penduduk serta luas wilayahnya, maka Kelurahan Tegal Sari I merupakan kelurahan terpadat yaitu 37.221 jiwa tiap km². Medan Area terdiri atas 22.586 rumah tangga sehingga rata-rata anggota rumah tangganya sebesar 4-5 orang.

Secara geografis, wilayah kecamatan medan area berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	: Kecamatan Medan Tembung
Sebelah Selatan	: Kecamatan Medan Kota
Sebelah Barat	: Kecamatan Medan Kota
Sebelah Timur	: Kecamatan Medan Denai

Kecamatan Medan Area memiliki penduduk sebanyak 117.029 jiwa dimana Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kelurahan Kota Matsum I yakni sebanyak 11.843 orang dan jumlah penduduk terkecil di Kelurahan Sei Rengas Permata yakni sebanyak 3.692 orang.

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, suku penduduk di

kecamatan ini cukup beragam yakni: Suku Melayu Deli, Tionghoa, Batak, dan Jawa merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini. Selain itu, ada juga suku lain seperti Minang, Sunda, India, Nias, Pesisir, Bugis dan lainnya.

b. Pemerintahan Kecamatan Medan Area

Kecamatan Medan Area yang dipimpin oleh seorang camat, saat ini terdiri dari 12 kelurahan yang terbagi atas 172 lingkungan, serta 283 blok sensus.

Tahun 2018, kecamatan Medan Area memiliki total 303 Pegawai, terdiri dari Pegawai Negeri dan Pegawai Honor yang dialokasikan di Kantor Camat dimana alokasi Pegawai terbesar ada di Puskesmas yakni sebanyak 102 orang. Sedangkan alokasi Pegawai terkecil terdapat pada instansi Statistik dan Pertanian sebanyak 1 orang. Bila dirinci menurut golongan, dari Pegawai Negeri di Kecamatan Medan Area, ternyata sebagian besar sudah bergolongan III yaitu sebanyak 161 orang, jumlah terbanyak berada di Kelurahan yang tersebar di 12 Kelurahan. Dari 12 Kelurahan yang ada di kecamatan Medan Area, Jumlah Pegawai Negeri terbanyak berada di 3 (tiga) Kelurahan yaitu kelurahan Tegal Sari I, Kotamatum II, dan Kotamatum sebanyak 7 orang. Bila dilihat dari sisi keamanannya, kecamatan Medan Area pada Tahun 2018 memiliki 14 orang petugas Linmas.

Ditinjau dari jarak antara kantor kelurahan dan kantor kecamatan, kantor kelurahan Pandau Hulu II memiliki jarak terjauh dari kantor kecamatan Medan Area yaitu sekitar 4 km sedangkan kantor kelurahan yang terdekat yaitu kelurahan Kota Matsum I sekitar 0,1 km dari kantor kecamatan Medan Area.

c. Struktur Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kecamatan Medan Area

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Area sebanyak 99.993 jiwa terdiri dari 49.391 jiwa laki-laki serta 50.602 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, distribusi penduduk Kecamatan Medan Area separuh lebih merupakan penduduk usia produktif.

d. Mata pencaharian penduduk kecamatan Medan Area

Sebagian besar warga Kecamatan Medan Area merupakan pedagang dan pegawai swasta yakni sebanyak 16.768 pedagang dan 15.155 pegawai swasta.

e. Kondisi Sosial

Tercatat pada tahun 2018 ada sejumlah fasilitas pendidikan di kecamatan Medan Area yaitu sebanyak 11 PAUD, 1 TK Negeri, 26 TK Swasta, 23 SD negeri dan 18 SD swasta, 1 SMP Negeri, 14 SMP Swasta, 1 SMA Negeri, 9 SMA Swasta, 6 SMK Swasta.

Fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan Medan Area hanya Pustu tidak ada di setiap kelurahan, fasilitas yang lain dapat dikatakan sudah mulai merata di tiap kelurahannya. Tenaga medis yang terdapat di kecamatan Medan Area ini sudah cukup tersebar di tiap kelurahan dimana pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelurahan. Terdapat sebanyak 112 posyandu, 50 dokter dan 29 bidan di kecamatan Medan Area. Akan tetapi khusus untuk ketersediaan dokter di kecamatan Medan Area tergolong sedikit.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk kecamatan Medan Area sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapaun persentasi penduduk kecamatan Medan Area berdasarkan agama yang dianut ialah, yang memeluk agama Islam sebanyak 71,18%, kemudian pemeluk agama Buddha dari keturunan Tionghoa cukup banyak, yakni 22,38%. Sebagian lagi beragama Kristen sebanyak 6,38% dimana Protestan 5,60% dan Katolik 0,78% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,03%, dan Konghucu 0,03%. Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 54 masjid, 27 vihara, dan 8 gereja.

Untuk sarana ibadah Hampir di setiap kelurahan di kecamatan Medan Area ini terdapat sarana ibadah tiap-tiap agama. Sarana olah raga belum cukup tersedia secara merata di kecamatan ini.

2. Sejarah Diluncurkannya QRIS Di Indonesia.

Di era digital saat ini Di era digital saat ini, pembayaran elektronik Sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Pada saat ini sudah banyak masyarakat yang beralih menggunakan pembayaran digital. Salah satu pembayaran digital yang mulai digunakan saat ini adalah pembayaran berbasis Qr Code. Qr Code adalah sebuah kode matriks 2 dimensi, terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol. Lebih singkatnya QR Code merupakan pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam mentransfer sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan terlaksana dengan cepat, efisien, dan simple misalnya dalam hal bayar membayar.

Sebelum Bank Indonesia meluncurkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pembayaran berbasis QR Code harus menyesuaikan dengan aplikasi yang dimiliki oleh konsumen. Dimana 1 QR Code hanya dapat di baca atau di scan oleh 1 aplikasi atau PJSP saja sehingga *merchant* harus menyediakan banyak QR Code untuk melayani pembayaran yang sesuai dengan aplikasi yang dimiliki oleh konsumen sehingga akan banyak QR Code yang memenuhi meja kasir dan *merchant* harus bekerja sama dengan banyak PJSP. PJSP yang masih kecil pun akan tertinggal dengan PJSP yang telah banyak digunakan oleh konsumen.

Oleh karena itu, Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response (QR) Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2019 di Jakarta. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Peluncuran QRIS

merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah canangkan pada Mei 2019.

Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code *Payment* model *Merchant Present Mode* (MPM) dimana penjual (*merchant*) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (*customer*) ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR dan interkoneksinya telah melewati uji coba (*piloting*) pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.

Secara umum, QRIS memanfaatkan format kode QR pembayaran milik EMVCo, baik format kode QR yang ditampilkan oleh pembayar maupun kode yang ditampilkan oleh merchant. Format serupa juga telah sebelumnya dipakai oleh beberapa penyedia jasa pembayaran di Indonesia, termasuk OVO dan BCA (QRKu), serta beberapa penyedia jasa pembayaran luar negeri termasuk Singapura (SGQR). Hal tersebut memudahkan Bank Indonesia dan ASPI untuk mengintegrasikan sistem pembayaran QRIS dengan sistem pembayaran nasional berbasis QR lainnya.

Setiap merchant, baik individu maupun perusahaan, berhak untuk mendaftar dan mendapatkan kode QRIS baru dengan syarat-syarat administratif berupa NIK, NPWP, serta informasi dan bukti tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh mereka. Setiap merchant yang berhasil melalui proses pendaftaran kemudian diberikan sebuah nomor induk merchant, atau yang juga disebut sebagai NMID, yang selalu sama untuk setiap kode QRIS statis dan dinamis yang dikeluarkan antar penyedia jasa pembayaran yang berpartisipasi. Sebagai contoh, sebuah pedagang yang sebelumnya telah memiliki kode QR milik GoPay dan LinkAja kini menerima dua buah kode QRIS baru dengan NMID yang sama.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS sama-sama dilakukan menggunakan sistem pembayaran nasional GPN, terutama

untuk memudahkan proses pemindahan dana secara cepat dan efisien tanpa memerlukan intervensi dan biaya tambahan dari sistem pembayaran global seperti Mastercard dan Visa. Hal ini juga menjadi salah satu faktor di balik rendahnya biaya transaksi yang dibebankan oleh para merchant dari para pengguna, yakni 0,7% dari bruto transaksi untuk merchant regular, 0,6% untuk kegiatan pendidikan, 0,4% untuk SPBU, serta 0% untuk bantuan, yayasan, dan organisasi sosial. Keempat tarif tersebut masih tergolong lebih rendah daripada transaksi kartu debit yang kerap dikenakan biaya sebesar 1% serta kartu kredit yang dikenakan hingga 2,5%.

Peningkatan penggunaan uang elektronik ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara. QRIS merupakan standarisasi pembayaran melalui metode QR Code atau kode baca cepat dari Bank Indonesia sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Sampai dengan akhir triwulan II-2022, jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara tercatat sebanyak 840.856 merchant atau tumbuh sebesar 163,97% (yoy). Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui kemudahan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, maka Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) terus berupaya mendorong perluasan implementasi QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran digital. Edukasi dan sosialisasi pembayaran digital intensif dilakukan guna mendorong akseptasi masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk mengetahui bagaimana implementasi QRIS bagi perkembangan UMKM di Kecamatan Medan Area penulis menggunakan Teknik dan metode pengumpulan data, deskripsi data ini merupakan upaya yang dilakukan penulis dalam mengungkapkan data dengan benar melalui proses wawancara secara langsung.

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 – 20 September 2022 di beberapa UMKM yang menggunakan QRIS di Kecamatan Medan Area, yaitu Sugar juice, Sate Madura H. Rasyidi, Mulia Burger.

Penulis melakukan wawancara bersama pemilik dari Sugar Juice yaitu bapak Andriansyah Peli, pemilik Sate Madura H. Rasyidi bapak Abdul Rohim, dan juga pemilik Mulia Burger Bapak Malik. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lokasi, peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan beberapa penelitian dengan metode wawancara. Wawancara ini dimaksudkan agar Penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertanyaan 1:

Dimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi awal mengenai QRIS?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ awal mula tahu QRIS ini dari salesnya nawari, terus karena pembuatan QRIS juga gratis dan gak perlu ke kantor untuk daftar QRIS makanya tertarik”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ tahu QRIS sendiri karena sebelumnya di warung saya menggunakan ovo untuk pembayaran ”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ dari berita di internet, pembayaran non tunai itu harus menggunakan QRIS ”.

Pertanyaan 2:

Apakah alasan Bapak/Ibu menggunakan QRIS?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ kalo alasan sih, karena pembeli selalu bertanya bisa bayar pake QRIS apa enggak kalau bertransaksi, kebetulan juga salesnya datang menawarkan yaudah saya daftar QRIS-nya”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022

beliau mengatakan, “ alasannya karena penggunaannya mudah, dan gampang, pembeli hanya tinggal scan untuk pembayaran”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ alasannya karena pembayaran menggunakan QRIS sedang tren saat ini”

Pertanyaan 3:

Sejak kapan Bapak/Ibu menerapkan Qris pada usaha Bapak/Ibu?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ saya itu menggunakan QRIS itu awal tahun 2019”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ menggunakan QRIS untuk pembayaran kira-kira di tahun 2019”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ untuk penggunaannya dari tahun 2020”.

Pertanyaan 4:

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan alat pembayaran QRIS ini?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ barcodenya yang tersedia di tempat saya itu dari shopee jadi untuk penggunaannya tinggal scan aja terus masukkan nominal pembayaran. Setelah pembayaran sukses pembeli menunjukkann kepada saya kalau pembayaran berhasil”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ pembeli tinggal scan di stiker QRIS di steling, lalu selanjutnya memasukkan nominal pembayaran setelah berhasil nanti pemberitahuannya akan masuk ke smartphone saya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ pembeli harus menscan barcode yang ada di steling lalu memsukkan nominal

pembayaran, setelah pembayaran berhasil pembeli menunjukkan kepada saya kalau pembayaran sudah berhasil”.

Pertanyaan 5:

Setelah menggunakan metode pembayaran Tunai dan Qris apakah ada metode pembayaran yang lain?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ kalo metode pembayaran selain itu gak ada”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ karena dengan satu barcode bisa untuk semua pembayaran jadi saya tidak menggunakan metode pembayaran lain”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “tidak ada, karena pembeli lebih sering menggunakan kedua metode itu saja”.

Pertanyaan 6:

Dari metode pembayaran yang tersedia yang mana yang paling sering digunakan?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “kalo paling sering digunakan yah tetap metode menggunakan uang tunai, karena semua kalangan lebih sering pembayaran menggunakan uang tunai, kalau QRIS lebih sering digunakan anak- anak muda”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ metode pembayaran tunai yang paling sering digunakan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ pembayaran tunai yang paling sering digunakan”.

pertanyaan 7:

Menurut Bapak/Ibu metode pembayaran mana yang lebih nyaman dan efisien dipakai, kenapa?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ kalo untuk kenyamanan sama saja, tapi untuk pembayaran memakai QRIS gak perlu menyiapkan uang kembalian jadi lebih mudah aja”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “kalo menurut saya sih lebih nyaman menggunakan QRIS karena saya gak perlu repot menyediakan kembalian lagi”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “lebih nyaman menggunakan uang tunai karena lebih sering digunakan di warung saya”.

Pertanyaan 8:

apakah menggunakan QRIS memudahkan Bapak/Ibu untuk melakukan transaksi ?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ memudahkan sekali karena hanya tinggal scan barcode pembayaran langsung masuk kerekening bank”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ sangat memudahkan karena saya tidak perlu menyediakan uang kembalian, dan transaksi jual beli jadi lebih cepat”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ memudahkan karena pembayaran langsung masuk kerekening bank jadi bisa sekalian menabung juga”.

Pertanyaan 9:

Seberapa besar minat pembeli bertransaksi melalui QRIS?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ minat pembeli untuk pembayaran QRIS ini tergantung

penggunanya, kalo pembelinya kalangan muda biasanya pembayarannya menggunakan QRIS ”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “ untuk di warung saya sendiri minat pembeli menggunakan QRIS hanya dikalangan anak muda saja, untuk pembeli yang lain lebih berminat menggunakan uang tunai”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ pembeli menggunakan QRIS di warung saya cukup sering dilakukan anak muda saja, jadi untuk peminatnya hanya anak-anak muda saja”.

Pertanyaan 10:

Selama Bapak/Ibu menggunakan metode QRIS kendala apa saja yang pernah terjadi ?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak andriansyah peli selaku pemilik dari sugar juice pada tanggal 15 september 2022 beliau mengatakan, “ dari awal barcode dapat dari salesnya hingga sekarang tidak ada kendala yang terjadi sih”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak abdul rohim selaku pemilik dari Sate Madura H. Rasyidi pada tanggal 17 september 2022 beliau mengatakan, “kadang kalau jaringan sedang tidak baik pembeli kesulitan untuk mengscan barcode pembayaran”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak malik selaku pemilik dari Burger mulia pada tanggal 20 september 2022 beliau mengatakan, “ untuk kendala sih tidak ada, tapi setiap transaksi yang menggunakan pembayaran QRIS akan dikenakan biaya transaksi jadi itu agak memberatkan sih”.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi yang sudah dilakukan maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian

Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area, sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Pembayaran QRIS (quick response code Indonesia standart) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area.

Penerapan Pembayaran dengan menggunakan Qris (*Quick Response Code Indonesia Standard*) yang diterapkan oleh pedagang bertujuan untuk membantu memudahkan para pedagang dalam bertransaksi dan untuk menjaga keamanan pendapatan. Penggunaan QRIS digunakan juga mengikuti tren teknologi dan informasi, Mengikuti tren teknologi dan informasi akan meningkatkan kecepatan dalam melakukan aktivitas pada proses transaksi.

QRIS yang tersedia pada UMKM yang ada di Kecamatan Medan Area merupakan bentuk statis (berbentuk stiker dan bentuk lainnya). Pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS, harus mempunyai aplikasi *e-wallet* di *smartphone* seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja.

Dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum dari beberapa UMKM di Kecamatan Medan Area, pemilik UMKM berpendapat dengan adanya QRIS dapat membantu mereka bertransaksi secara non tunai. Pemilik UMKM juga tidak perlu mempersiapkan banyak *QR Code* di warungnya, cukup hanya satu QRIS sudah dapat menerima semua transaksi dari berbagai instrument pembayaran berbasis non tunai. Pemilik UMKM juga tidak perlu repot lagi dalam menyediakan uang kembalian jadi bertransaksi bisa lebih cepat dan efisien. Pemilik UMKM juga merasa dengan menggunakan QRIS mereka bisa menabung sebagian penghasilan mereka karena transaksi yang di lakukan melalui pembayaran non tunai dengan QRIS dananya akan masuk langsung masuk ke rekening pribadi pemilik UMKM. Penggunaan QRIS juga dapat membantu para pemilik UMKM mencatat transaksi, karena semua transaksi akan tercatat secara otomatis dengan QRIS.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Penerapan Alat Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesia Standard) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area.

Bagi pelaku UMKM, adaptasi dan melakukan kreasi dengan pendekatan digital kini sudah merupakan kewajiban. Bila pelaku UMKM mampu beradaptasi,

bahkan mampu menemukan peluang baru untuk pertumbuhan usahanya, maka para pelaku UMKM akan mampu tetap bertahan di era digital.

Mengacu kepada hasil wawancara penulis terhadap para pedagang UMKM dapat dikatakan faktor yang mendukung dalam penerapan alat pembayaran QRIS adalah karena adanya *smartphone* karena untuk saat ini *smartphone* merupakan media yang paling banyak digunakan dalam bertansaksi menggunakan QRIS.

Faktor penghambat penerapannya adalah masih banyak masyarakat yang memilih pembayaran menggunakan uang tunai, karena mereka merasa nyaman dengan pembayaran tersebut. Biaya transaksi yang dikenakan kepada pemilik UMKM, MDR atau fee yang diterapkan Bank Indonesia untuk merchant dengan tipe reguler sebesar 0.7% per sukses transaksi dan juga dikenakan biaya transfer dana ke rekening merchant (pedagang) untuk 1x transfer dalam 1 hari.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sistem Pembayaran QRIS (quick response code Indonesia standart) pada UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi QRIS di UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area terbagi menjadi dua tahap, yaitu: Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi mobile banking, pengajuan permohonan mencetak barcode, analisa usaha, dan barcode dicetak. Kemudian Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran. Bentuk QRIS yang telah tersedia di tokoh para pedagang adalah bentuk statis (berbentuk stiker atau bentuk lain). Peletakan stiker QRIS tersebut diletakan di dinding tokoh, meja kasir, dan steling kaca yang dapat discan oleh pelanggan. Pelanggan yang melakukan pembayaran dengan QRIS, harus mempunyai aplikasi e – wallet di smartphone.
2. faktor yang mendukung dalam penerapan QRIS sebagai alat pembayaran adalah kemajuan teknologi karena sangat memudahkan dalam segala urusan termasuk alat pembayaran menggunakan smartphone dengan memindai QR Code yang disediakan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat sekitar masih nyaman dengan membayar secara cash barang yang dibeli. Biaya transaksi yang dikenakan kepada pemilik UMKM, MDR atau fee yang diterapkan Bank Indonesia untuk merchant dengan tipe reguler sebesar 0.7% per sukses transaksi dan juga dikenakan biaya transfer dana ke rekening merchant (pedagang) untuk 1x transfer dalam 1 hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Penulis mengemukakan saran yang bermanfaat untuk UMKM di Kecamatan Medan Area.

1. Penerapan Alat Pembayaran QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) di Kecamatan Medan Area dapat menjadi alternatif dalam macam-macam pembayaran di UMKM Kecamatan Medan Area sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat kemudahan serta keamanan dalam bertansaksi menggunakan QRIS.
2. Bagi UMKM yang menyediakan pembayaran non tunai dengan QR Code berbasis QRIS diharapkan juga dapat menyarankan kepada pembeli untuk menggunakan pembayaran secara non tunai untuk mewujudkan *cashless society* dan memperlancar pembayaran di Indonesia karena dengan QRIS pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman dan amdal.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama di daerah lain dengan karakteristik berbeda sehingga diperoleh profil efektifitas QRIS secara nasional, meliputi: daerah dengan adat local dan karakter islam yang kuat seperti Padang, Riau dan Aceh. Daerah atau Kota pendidikan dengan banyak mahasiswa di seluruh Indonesia seperti Yogyakarta dan Bandung. Daerah tropis dengan perdagangan yang berkembang cepat seperti Semarang dan Surabaya. Daerah tujuan wisata seperti Denpasar, Lombok, Yogyakarta dan Medan. Daerah yang maju ekonominya seperti Makasar, Manado, Samarinda dan Balikpapan. Daerah tersebut memiliki karakter berbeda, sehingga perlu diteliti dan melihat apakah hasil penelitiannya sama atau berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. (2002). *Koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil: Vol. cet 1*. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/4325/4/BAB%202.pdf>
- Arififudin, B. A. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Effendy, Janner Simarmata, & Tuti Agustin. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Tonni Limbong, Ed.). <https://books.google.co.id/books?id=oBDGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Aulia Pohan. (2013). *Sistem Pembayaran (Strategi dan Implementasi di Indonesia)*.
- Bank Indonesia. (2008). *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Dan Direktorat Pengedaran Uang.
- Bank Indonesia. (2022a). <http://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx>. 25 Mei 2022 Pukul 18.00.
- Bank Indonesia. (2022b). *QRIS*. <https://www.bi.go.id>.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (n.d.). *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ~141~*. Retrieved from www.bi.go.id
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2019). *ANALISIS PENGARUH DEPOSITO MUDHARABAH, DAN TABUNGAN MUDHARABAH, TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA*. Medan .
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. doi: 10.33395/owner.v6i2.778
- Deddy Mulyana. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Dede Oetomo. (2007). *Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema*.
- Fajar, M., Widya Larasati, C., Pascasarjana Magister Manajemen, P., Pamulang, U., & Unpam Viktor Jl Puspitek Raya, K. (2021). *Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan* (Vol. 01, Issue 2). Retrieved from <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

- Hafsah, & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 307–318. doi: 10.30596%2Fsnk.v2i1.8276
- hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*.
- Hamid Patlima. (2013). *Metode Kualitatif*.
- Hasanah, U. (2021). Upaya Optimalisasi Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Karya Pada UMKM Di Kota Medan. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1161–1169. doi: 10.30596%2Fsnk.v2i1.8453
- Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94–103. doi: 10.36985/ekuilnomi.v3i2.260
- Laura Hardilawati, W. (2020). The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemic. In *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* (Vol. 10, Issue 1). Retrieved from <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mujiatun, S., & Manullang, S. M. (2021). Strategi Promosi Pedagang UMKM untuk Meningkatkan Pendapatan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UMKM Lingkungan Universitas Muhammadiyah). *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1170–1178. doi: 10.30596%2Fsnk.v2i1.8456
- Ni Putu Ari Aryawati, M. Si. E. W. S. E. I. , M. E. E. R. Y. S. E. , M. M. A. T. S. E. . M. M. Dr. A. SE. , M. Si. A. S. Pd. , M. S. M. Hj. S. O. U. S. (2022). *MANAJEMEN UMKM DAN KOPERASI*.
- Nur Ahmadi Bi Rahmani. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. medan.
- riduwan. (2009). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. bandung.
- Rio F.Wilantara, R. I. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. bandung.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. doi: 10.31002/rep.v4i2.1952
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Universitas Sumatera Utara (1)(2)(3)*. 17(2). Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>

- Sriekaningsih, ana. (2020). QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0. In Dewani H (Ed.), CV ANDI OFFSET (pp. xiv–98). Yogyakarta: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NnEQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qris&ots=aX7nz1BItR&sig=IitcisVaHd_SIZRG08gWtXyAuDo&redir_esc=y#v=onepage&q=qris&f=false.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* .
- Susanti, R. (2017). *SEJARAH TRANSFORMASI UANG DALAM ISLAM*.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). *PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA*.
- Trihasta, D., & Fajaryanti, J. (2008). “E-payment” SISTEM. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer Dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008)*.
- Uin, A. R., & Banjarmasin, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Berikut dokumentasi selama kegiatan penelitian berlangsung







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

05 Sya'ban 1443 H
08 Maret 2022 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muliana Ikhsan
Npm : 1801280139
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,59

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesia Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area	 0-3-2022	Dr. Hj. Siti Mulyani	 16/3/22
2	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa MBS UMSU)	-	-	-
3	Peran Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pt Bprs Gebu Prima	-	-	-

Hh. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya


Muliana Ikhsan

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

100 TAHUN BERKUALITAS DAN BERKEMAJUAN
NORMA DAN TANGGAHNYA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK-BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

Nama Mahasiswa : **Muliana Ikhsan**
Npm : **1801280139**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/22. /7	Perbaiki Sesuai Arahan - Latar Gelabang Masalah - Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian	} H.	
20/22. /7	Perbaiki Sesuai - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian	} H.	
2/22. /8	- Kerangka Berfikir - waktu Penelitian	H.	
4/22. /8	Perbaiki sesuai arahan yg ada Acc. Proses lanjut.	H.	

Medan, 11-8-2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **Kamis, 25 Agustus 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muliana Ikhsan**
Npm : **1801280139**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syari'ah**
Judul Proposal : **Implementasi sistem pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan UMKM Kecamatan Medan Area**

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1. Pendahuluan lagi identifikasi masalah 2. Latar belakang diperbaiki kembali
Bab II	1. Penelitian dahulu Azanji menjadi jurnal minimal terbitan 5 tahun terakhir! 2. Buat paragraf dan paragraf
Bab III	1. Lokasi penelitian difokuskan lagi 2. Fokus dlm Metode Penelitian
Lainnya	Lebih diperbaiki kembali proposal yg dibuat
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M. Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M)

Pembahas

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **Kamis, 25 Agustus 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muliana Ikhsan**
Npm : **1801280139**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syari'ah**
Judul Proposal : **Implementasi sistem pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan UMKM Kecamatan Medan Area**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program
Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M. Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti
Mujiatun S.E., M.M)

Pembahas

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, S.Pd. I, M.A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[fai](#) umsumedan

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1030/IL.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

07 Safar 1444 H
03 September 2022 M

Kepada Yth :
UMKM Kecamatan Medan Area
di-

Tempat:

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Muliana Ikhsan**
NPM : **1801280139**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standar Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area.**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,

Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File



MULIA BURGER

Jl. Arief Rahman Hakim, Tegal Sari I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20227
Telp. 0821 6063 0059

Lampiran : 1 lembar

Hal : Balasan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di – Tempat,-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubung dengan surat saudara tanggal 03 september 2022, perihal permohonan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas nama:

Nama : Muliana Ikhsan

Npm : 1801280139

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset dan pengumoulan data, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang di dapat digunakan untuk keperluan akademis.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 28 september 2022

Hormat kami,

Mulia Burger

MULIA BURGER
JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 155 MEDAN
(MALIK)

SUGAR JUICE

Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera
Utara 20217
Telp. 0813-7522-9888

Lampiran : 1 lembar

Hal : **Balasan**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di – Tempat,-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubung dengan surat saudara tanggal 03 september 2022, perihal permohonan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas nama:

Nama : Muliana Ikhsan

Npm : 1801280139

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset dan pengumpulan data, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang di dapat digunakan untuk keperluan akademis.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 28 september 2022

Hormat kami

SUGAR JUICE
SUGAR JUICE
Jl. AR. RAHM. No.274
MEDAN

(Andriansyah Peli)

Sate Madura H. Rasyidi

Jl. Arief Rahman Hakim, No.157 B, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan,
Sumatera Utara 20227
Telp. 0812-6216-0417

Lampiran : 1 lembar

Hal : Balasan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di – Tempat,-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubung dengan surat saudara tanggal 03 september 2022, perihal permohonan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas nama:

Nama : Muliana Ikhsan

Npm : 1801280139

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset dan pengumoulan data, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang di dapat digunakan untuk keperluan akademis.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 28 september 2022

Hormat kami,
Sate Madura H. Rasyidi





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melakukan suatu kegiatan usahakan
Walaupun yang terdapatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M
 Nama Mahasiswa : **Muliana Ikhsan**
 Npm : 1801280139
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29/22. /9	Perbaiki sesuai Arahan - Penulisan sesuai abjad dy pedo - mar penulisan - hasil Penelitian - Pembahasan		
1/22. /10	Perbaiki sesuai Arahan - Pembahasan - Kesimpulan & Saran - Daftar Kutipan		
3/22. /10	Acc. Proses lanjut		

Medan, 15 September 2022

Diketahui/Ditetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad
Qorib, M.A.

Diketahui/ Ditetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun
S.E., M.M

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Muliana Ikhsan**
NPM : **1801280139**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area**

Medan, 03 Oktober 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Muliana Ikhsan**
NPM : **1801280139**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Sistem Pembayaran (Qris) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 03 Oktober 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun S.E., M.M

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muliana Ikhsan
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 8 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Ar Hakim no 155 medan
No. Telp/Hp : 088263241322

Nama Orang Tua:

Ayah : Ihsan Taufik
Ibu : Mulyati
Alamat : Jl. Ar Hakim no 155

Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SDN 064028
Tahun 2010-2013 : SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 1
Tahun 2013-2016 : SMA NEGERI 10 MEDAN

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Medan, 03 oktober 2022

(Muliana Ikhsan)